



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 476/17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Rumah Data Kependudukan Dan Informasi Keluarga Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Bupati Demak Nomor 476/143 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
7. Keputusan Bupati Demak Nomor 476/55 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di wilayah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 476/0418 tanggal 31 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Ketua :
 - a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kader;
 - c. Mengidentifikasi temuan yang dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti.
 2. Kader :
 - a. Melakukan pengumpulan dan updating data;
 - b. Melakukan pengolahan dan penyajian data.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengurus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga sebagaimana diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan per undang-undangan, bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini
dibebankan kepada APBDesa.
KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

Kepala Desa Tempel



LUTHFI MAULA,SPd



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 476/17.TAHUN 2023 - 10 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN RUMAH DATA
KELUARGA DAN INFORMASI
KELUARGA DESA TEMPEL
KECAMATAN.WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN PENGURUS RUMAH DATA KELUARGA DAN INFORMASI KELUARGA
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	LUTHFI MAULA,SPd	Kepala Desa	Pembina
2.	SRI WAHYUNINGSIH,SE	Sekretaris Desa	Ketua
3.	MUNAFIAH	Sub PPKBD	Anggota
4.	SUDARYANTO	Ketua FKD	Anggota

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA,SPd